



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 07 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 07 Tahun 1998 perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 07 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 12 Seri A Nomor Seri 3) diubah sebagai berikut :

A. Bab I, Pasal 1 huruf a dan huruf b diubah dan dibaca sebagai berikut :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

B. Bab III, Pasal 5 ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, yang ditulis dan dibaca sebagai berikut :

- c. Khusus untuk kegiatan Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan 30% (tiga puluh persen), dengan menggunakan rumus : $PPJ = \text{Tarif PPJ} \times (\text{NJTL} \times 30\%)$.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 25 Nopember 2002

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs.H. FAKHRIAN HIFNI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2002 NOMOR 52 SERI C
NOMOR SERI 10.

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005